

## Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Pastikan Warganya Terhindar Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/426195/ketua-tp-pkk-kota-banjarmasin-pastikan-warganya-terhindar-stunting>

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah terjun langsung melakukan intervensi ke lapangan, untuk memastikan warganya terhindari dari indikasi stunting. "Alhamdulillah hari ini kita bisa mengunjungi beberapa ibu hamil, anak usia di bawah 5 tahun dan keluarga yang anaknya kurang dari 2 tahun dalam rangka audit stunting," katanya di Banjarmasin Selasa.

Dia ingin tahu apa yang menjadi penyebab di sebuah keluarga itu beresiko stunting, dilihat dari kondisi ibu hamilnya seperti apa, dan faktor-faktor lain.

Lokus audit kasus stunting Tahap 2 kali ini menyasar beberapa keluarga dan ibu Hamil beresiko stunting yang ada di kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara.

Didampingi Taufik Rivani (Asisten II Ekonomi Pembangunan), M. Helfianoor (Kepala DPPKBPM), Nuryadi (Kadinsos), Norrahmawati (Camat Banjarmasin Utara) bersama jajaran TP2S yang ada, Siti Wasilah juga menyerahkan bantuan berupa bingkisan dan paket sembako bagi keluarga kasus stunting.

Ia menuturkan bahwa indikasi stunting harus dicegah sedini mungkin agar tidak menimbulkan masalah kesehatan di dalam sebuah keluarga.

"Dari sini kita bisa mendapat informasi tentang apa yang harus jadi perhatian khusus pada anggota

keluarga, tadi sudah kita sampaikan juga bantuan dan nasihat-nasihat supaya anak-anak yang masuk dalam kategori stunting ini bisa kita dorong pertumbuhan dan perkembangannya," jelas Wasilah.

Nurmina, salah satu warga yang dikunjungi isteri Walikota Banjarmasin itu pun nampak senang dengan kehadiran beliau. Dirinya saat ini diketahui tengah hamil usia delapan bulan, namun setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran didapati bahwa sang ibu ternyata kekurangan asupan gizi.

"Kenapa ini jadi perhatian khusus kita, pas diukur lingkaran lengan ibu ini ternyata kurang gizi, tentu ini akan berdampak pada anaknya juga nanti. Tadi setelah dihitung perkiraan berat bayinya kurang dari 2,5. Untuk itu ulun mohon lawan bapak (suaminya) perhatikan ibunya supaya mau makan," pesan Wasilah disela-sela intervensi.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan kepada calon pengantin maupun ibu hamil agar rutin memeriksakan kondisi.

"Ini ada bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kecukupan gizi dan nutrisi ibunya agar lebih bersemangat supaya anaknya nanti terlahir sehat tidak stunting," timpalnya lagi.

"Lalu pemberian ASI nya nanti juga mohon diperhatikan, tentu akan didampingi bu dokter dari puskesmas. Jadi ibu harus sehat bapaknya juga diperhatikan kesehatan istrinya, termasuk soal surat menyurat (bpjs, red) diperhatikan sehingga pada saat melahirkan nanti insyaallah semua terbantu, proses persalinan lancar dan anaknya tumbuh sehat," pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/426195/ketua-tp-pkk-kota-banjarmasin-pastikan-warganya-terhindar-stunting>, 20 Agustus 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/08/turun-ke-lapangan-ketua-tp-pkk-banjarmasin-pastikan-warganya-terhindar-stunting/>, 21 Agustus 2024

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);

- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;

- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS); Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. (Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;

- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)